

**ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR ASING
DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI SUMATERA UTARA
(STUDI PUTUSAN MA-RI NO. 382 K/TUN/2010)**

Oleh :

**Wahana Grahawan Manurung
Budiman Ginting
Mahmul Siregar
T. Keizerina Devi A**

wahana_manroe@yahoo.com

ABSTRACT

The role of law in supporting foreign investment is urgently needed in order to create legal certainty. In order to invite investors, especially foreign investors, to Indonesia, a consistent and integrated government regulation is needed in order to give the benefit not only to foreign investors but also to the Indonesian government, especially in increasing the economic growth which develop stable each year. The problems which were discussed in the research were about the government's main policy on domestic and foreign investors based on Law No. 25/2007 on Capital Investment, the government's attempt to give legal protection to foreign investors, and legal certainty for foreign investors in investing their capital in North Sumatera as it is stipulated in the Ruling of MA-RI no. 382 K/TUN/2010. The government should give equal treatment (not discriminative) to investors based on Law No. 25/2007 on Capital Investment. This equal treatment should be based on the principle of national treatment and the principle of the most favored nations. The protection given by the government to foreign investors is by improving the structure of legal provisions on investment and the implementation of these legal provisions, improving the facilities and services for investors, giving investment security, and controlling capital investment. The research of the case which occurs in the Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 382/ K/TUN/2010 indicates that there is the law enforcement in the case which occurs in PT Socfin Indonesia (Socfindo) because there is no legal certainty. The overlapping of regulations can be seen in the publication of The Directives of the Governor of North Sumatera in 1971 and in 1972 although the land had legal basis owned by NV Sukaradja Cultuur My in the Land Certificate on January 28, 1928 and has been used as plantation area since 1928. The overlapping regulations can harm investors; in this case, PT Socfin Indonesia (Socfindo).

Keywords: Protection for Foreign Investors

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan penanaman modal baik domestik maupun asing memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah yakni dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan tuntutan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi

investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).¹

Pemerintah harus dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan diperlukan sejumlah faktor - faktor yang dapat menarik minat investor, yakni :²

1. Faktor Politik

Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha.

2. Faktor Ekonomi

Sebab pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat intensif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik.

3. Faktor Hukum

Sebab berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia.

Investor akan mempertimbangkan kemana modalnya akan diinvestasikan dengan beberapa pertimbangan bahwa calon *host country* hendaknya dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, adanya birokrasi yang sederhana dan konsisten, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sebaliknya *host country* pun menginginkan agar dapat dihindari konsentrasi pasar yang meningkat, repatriasi keuntungan yang berlebihan, adanya *transfer pricing*, transfer teknologi yang tidak layak, serta ketergantungan yang tidak diinginkan kepada negara asing.³

Sehubungan dengan hal tersebut, investasi di Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan perundang - undangan mengenai penanaman modal secara langsung sejak tahun 1967 dengan diundangkan Undang - Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang - Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA), dan Undang - Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang - Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) yang kemudian diganti dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Salah satu kasus mengenai ketidakpastian hukum terhadap investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara yakni Kasus PT. Socfin Indonesia (Socfindo) melawan para petani dengan perkara No. 82/G/2009/PTUN-Mdn tanggal 28 Agustus 2009. PT. Socfin Indonesia atau yang disingkat dengan PT. Socfindo adalah pemegang alas hak atas tanah seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar yang merupakan bahagian dari tanah seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Aek Loba Timur berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tertanggal 28 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan tenggang waktu 25 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), Hal 24.

² *Ibid*, hal 49.

³ Budhivaja, “3 (tiga) Sisi Pandang Kegiatan Investasi Antara Negara Maju dan Negara Berkembang”, <http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST-2012-Capter-III.pdf>, diakses terakhir tanggal 7 Maret 2012.

Namun pada tahun 2009 beberapa petani setempat melayangkan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan dalil mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua dari petani-petani tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. SK.42/HM/LR/1972 luas 48,659 (empat puluh delapan koma enam ratus lima puluh sembilan) hektar, SK No. 118/HM/LR/1971 tanggal 15 November 1971 luas 131,8027 (seratus tiga puluh satu koma delapan ribu dua puluh tujuh) hektar, SK No. 78/HM/LR/1971 tanggal 21 Agustus 1971 luas 47,2505 (empat puluh tujuh ribu koma dua ribu lima ratus lima) hektar, SK No. 10/HM/LR/1972 tanggal 4 Februari 1972 luas 87,9368 (delapan puluh tujuh koma sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan) Hektar.

Atas kasus tersebut maka Majelis Hakim PTUN Medan memutuskan mengabulkan gugatan para Penggugat yakni para petani dengan menyatakan sertifikat HGU No. 2 Tahun 1998 dinyatakan batal dan dicabut yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan perkara No. 39/BDG/2010/PT.TUN-Mdn tanggal 19 Januari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 382 K/TUN/2010 tanggal 8 juli 2010.

Berdasarkan kasus tersebut, ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan di atasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan.⁴ Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan.⁵ Perlu keseriusan pemerintah dalam upaya perlindungan investor asing di Indonesia terutama masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul Analisis Terhadap Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Sumatera Utara (Studi Putusan MA-RI No. 382 K/TUN/2010).

2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan dasar pemerintah terhadap investor asing dan domestik berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap investor asing?
- c. Bagaimana kepastian hukum yang dihadapi oleh investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara dalam putusan MA-RI No. 382 K/TUN/2010?

3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui kebijakan dasar pemerintah terhadap investor asing dan domestik berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap investor asing.

⁴ Camelia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4, Tahun 2007, Hal 20.

⁵ Mahmud Siregar, *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*, (Medan : Pustaka Bangsa, 2011), Hal 208.

- c. Untuk menganalisis kepastian hukum yang dihadapi oleh investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara dalam putusan MA-RI No. 382 K/TUN/2010.

4. Manfaat Penulisan

- a. sebagai masukan dalam pembuatan keputusan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Karena suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak saja memenuhi persyaratan - persyaratan formal sebagai suatu peraturan, tetapi menimbulkan rasa keadilan dan kepatutan yang dilaksanakan/ditegakkan dalam kenyataannya.
- b. Pemerintah, diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui bahwa adanya perlindungan hukum investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan diharapkan kehadiran investor asing memberikan dampak positif bagi pertumbuhan pembangunan perekonomian bangsa.

B. KERANGKA TEORI

Gustav Radbruch, mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan.⁶ Pada dasarnya teori yang berkenaan dengan judul penulis diatas adalah teori yang berkenaan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum yang dikemukakan oleh Van Kant, kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya.

Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, bagi para investor butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran inilah yang disebut aturan yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas untuk itu. Wujud kepastian hukum adalah peraturan - peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan tertentu. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.⁷

Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam kegiatan investasi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan ini kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang - undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan alasan hak otonom yang nota bene membuat beban tambahan investor. Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah banyak yang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan kesan saling berebut kekuasaan. Tidak dapat dielakkan adanya indikator bahwa dengan adanya tumpang tindih itu menandakan belum memberikan jaminan kepastian hukum dan sudah tentu alur konsistensi hukum turut berpengaruh dengan adanya kebijakan yang tumpang tindih. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa iklim investasi

⁶Wahyu Marwan, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch", <http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses terakhir tanggal 27 April 2012.

⁷Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta : UI Press Cet 4, 1974), hal 56.

di Indonesia tidak lagi kondusif karena stabilitas sosial dan politik serta jaminan keamanan dan penegakkan hukum di dalam negeri masih rawan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila suatu negara ingin menjadi tujuan investasi, maka hukum terkait prosedural dan kegiatan investasi harus dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya korelasi antara kepastian hukum dengan kegiatan investasi, maka kegiatan investasi pun akan berjalan baik.

II. KEBIJAKAN DASAR PEMERINTAH TERHADAP INVESTOR ASING DAN DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja. Dengan masuknya modal asing, tujuan - tujuan lain ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.⁸

Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait dengan kondisi investasi antara lain :⁹

1. Adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia;
2. Jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor asing;
3. Masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan dengan masalah *hiring* (rekrutmen) dan *firing* (pemberhentian);
4. Masalah perpajakan dan kepabeanan;
5. Masalah infrastruktur;
6. Masalah penyederhanaan sistem perizinan.

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus segera diselesaikan agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta dimulai dari permasalahan posisi investor dalam berinvestasi, menciptakan kepastian peraturan di bidang investasi, menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai negara lain.¹⁰

Pembaharuan hukum penanaman modal sangatlah dibutuhkan dan bertujuan untuk :¹¹

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menyadari bahwa perkembangan dunia bisnis khususnya dalam menarik investasi semakin kompetitif. Kemudian pemerintah kembali menyesuaikan ketentuan

⁸ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), Hal 19.

⁹ Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 114.

¹⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007, Hal 67.

¹¹ Dhaniswara K Harjono, *Op.Cit*, Hal 77.

penanaman modal asing yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing yakni dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah - langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing.

Adapun prinsip - prinsip perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam GATT - WTO yang telah menjadi prinsip penanaman modal asing, yakni :

1. Perlakuan sama berdasarkan prinsip nasional *National Treatment Principle*

Perlakuan sama dalam konteks *national treatment* pada Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah jaminan adanya perlakuan yang sama dari pemerintah baik terhadap penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Perlakuan sama yang diinginkan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut dibatasi oleh kepentingan nasional. Salah satu bentuk kepentingan nasional tersebut dicantumkan langsung dalam Pasal 4 ayat (2) c. Dengan kata lain perlakuan sama antara asing dan domestik tidak berlaku dalam hal kepentingan nasional menghendaki adanya perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

2. Perlakuan sama berdasarkan prinsip nasional *Most Favoured Nation*

Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengatur tentang penerapan perlakuan sama dalam pengertian *the most favoured nations*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yakni pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Artinya, pada prinsipnya pemerintah Indonesia tidak akan memberikan perlakuan khusus atau perlakuan yang lebih baik terhadap satu investor dari negara tertentu dibandingkan dengan investor dari negara lainnya.

Penerapan prinsip *the most favoured nations* ini dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengandung pengecualian yakni pada Pasal 6 ayat (2) bahwa perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) disebutkan pengertian hak istimewa tersebut sebagai kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing

yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Prinsip *national treatment* dan prinsip *most favoured national* merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip - prinsip lainnya dalam GATT. Dalam sistem GATT, prinsip *national treatment* dan prinsip *most favoured national* menjamin tidak adanya tindakan diskriminatif diterapkan oleh negara - negara anggota. Kedua prinsip ini menjadi prinsip pada pengaturan bidang - bidang perdagangan yang lahir dalam perjanjian putaran Uruguay. Kedua prinsip ini juga berlaku dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Dalam GATS, negara - negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama terhadap jasa - jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya.¹² Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi MIGA yang salah satu klausula didalamnya adalah bahwa negara - negara penandatangan konvensi tidak boleh menciptakan diskriminasi bagi penanam modal dalam negeri terhadap penanam modal asing. Dalam kesepakatan GATT - WTO khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi yang disebut dengan *Trade Related Investment Measures (TRIMs)* ditentukan juga bahwa setiap negara penandatangan persetujuan *TRIMs* tidak boleh membedakan - bedakan antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing.¹³

C. HASIL PENELITIAN

1. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Investor Asing

Serangkaian upaya pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang - undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah yang mencakup antara lain :¹⁴

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Membuka secara lebih luas bidang - bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing;
3. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan;
4. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat;
5. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
6. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
7. Membuka kemungkinan kepemilikan saham asing yang lebih besar;
8. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Beberapa peraturan pelaksana dari Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang - Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah - Daerah Tertentu, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang

¹² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Hal 112.

¹³ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, Hal 158.

¹⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), Hal 83.

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas - fasilitas tersebut merupakan perubahan yang sangat penting dari Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang diharapkan dapat menarik investor. Pentingnya kepastian pemberian fasilitas ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Ada 10 (sepuluh) bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada investor domestik maupun investor asing antara lain :¹⁵

1. Fasilitas pajak penghasilan melalui pengurangan neto;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bias diproduksi didalam negeri;
3. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan atas impor barang modal;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
6. Keringan PBB;
7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan;
8. Fasilitas hak atas tanah;
9. Fasilitas pelayanan keimigrasian;
10. Fasilitas perizinan impor.

Dalam mempercepat pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan terpadu satu pintu dalam bidang pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai kegiatan penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau perlimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.¹⁶

Pada saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal yang tertuang dalam Pasal 27 Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun sesama antar instansi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu tercantum dalam Pasal 28 Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, BKPM perlu melibatkan perwakilan dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Keberadaan BKPM sebagai lembaga yang kuat dalam rangka investasi terutama dalam rangka pelayanan satu atap sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang telah diupayakan dengan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing melalui pelayanan satu atap.

¹⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, Hal 274.

¹⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Kesepakatan GATT - WTO khususnya berkaitan dengan perdagangan investasi yang disebut dengan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Ada 2 (dua) kesepakatan utama WTO yang terkait dengan pengaturan penanaman modal, yakni *Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Agreement on TRIMs*. Kedua kesepakatan perdagangan internasional tersebut terkait langsung dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Agreement on TRIMs* adalah sebuah kesepakatan multilateral dibidang perdagangan, hanya saja kesepakatan ini lebih spesifik melihat hambatan perdagangan yang dimunculkan oleh negara - negara peserta dalam kebijakan investasi asing.¹⁷

Pemerintah Indonesia juga membuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara asal investor demi meningkatkan kepercayaan investor asing. Selain itu pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi yang dikenal dengan *The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee* (MIGA) berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1986. Indonesia juga mengadakan perjanjian bilateral dengan negara - negara lain selain MIGA yakni *Bilateral Investment Treaties* (BIT). *Bilateral Investment Treaties* (BIT) adalah perjanjian penanaman modal yang disepakati oleh dua negara. Berdasarkan perjanjian tersebut, mereka sepakat untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar kedua negara.¹⁸

Dalam pelaksanaan penanaman modal perlu dilakukan pengendalian yaitu dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Apabila pengendalian pelaksanaan penanaman modal tercapai maka pelaksanaan penanaman modal akan berjalan lancar dan tepat waktu pelaksanaan penanaman modal, serta akan tersedianya data realisasi penanaman modal. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dapat dilakukan dengan cara realisasi, pelaksanaan, dan lingkungan. Hal ini diatur dalam Pelaksanaan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 jo Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

2. Kepastian Hukum yang Dihadapi oleh Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal di Sumatera Utara (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 382 K/Tun 2010)

Sumber terjadinya sengketa penanaman modal antara lain :¹⁹

1. Kebijakan dari *host country*, seperti : kebijakan di bidang fiskal, bidang pengelolaan hutang luar negeri, bidang mata uang, bidang pertanahan, bidang kepemilikan, bidang pengelolaan kekayaan negara, bidang ketenagakerjaan, bidang perdagangan dan industri, bidang administrasi pemerintah, bidang perlindungan usaha kecil dan menengah, bidang pelayanan publik, dan lain - lain.
2. Pelanggaran kewajiban yang dilakukan *host country*, seperti : kewajiban memberikan perlakuan sama, melindungi hak - hak yang diperoleh orang asing termasuk investor asing beserta hak miliknya, menghormati hak - hak kontraktual investor asing sesuai

¹⁷ Nindyo Pramono, *Op.Cit*, Hal 47.

¹⁸ Forum Penanaman Modal, Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal, <http://forum-penanaman-modal.blogspot.com/2010/04/perjanjian-peningkatan-dan-perlindungan.html>, diakses tanggal 3 Desember 2012.

¹⁹ IBR supancana, IB Wyasa Putra, Frida Sugondo, Maman Usman, dan Susy Sulistyani, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, (Jakarta :Nasional Legal Reform Program, 2010), Hal 451.

dengan kegiatan yang dilakukan, memberikan kebebasan melakukan repatriasi modal dan keuntungan, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan menjamin kepastian hukum, pengambilalihan aset atau kepemilikan asing, dan lain - lain.

3. Pelanggaran kewajiban *home country*, Gagal melaksanakan kewajiban mengarahkan agar kegiatan investor asal *home country* memperhatikan kewajiban internasional *home country*, serta tidak melanggar kedaulatan negara tuan rumah dan hak - hak sah dari mitra lokalnya maupun masyarakat di tempat melakukan kegiatan penanaman modal, gagal menetapkan aturan - aturan yang mengikat badan hukum nasionalnya yang melakukan kegiatan penanaman modal asing di negara lain untuk memperhatikan lingkungan hidup, hak - hak asasi manusia, demokrasi, dan lain - lain.
4. Pelanggaran kewajiban *counter part* dari *host country*, seperti : pelanggaran ketentuan - ketentuan kontraktual, melakukan pengambilalihan secara tidak sah.
5. Pelanggaran kewajiban investor, seperti : pelanggaran ketentuan - ketentuan ketenagakerjaan, HAM, kewajiban *Community Development* dan *Corporate Social Responsibility*, dan lain - lain.
6. Pelanggaran oleh masyarakat, seperti pelanggaran dan perusakan fasilitas serta aset investor asing, pemblokadean ke wilayah fasilitas atau kepemilikan asing, main hakim sendiri, dan lain - lain.
7. Lemahnya penegakkan hukum, seperti : lemahnya penegakkan atas kontrak, perlindungan atas hak dan kepemilikan asing, keamanan dan ketertiban, dan lain - lain.

Seringnya terjadi sengketa penanaman modal diakibatkan adanya ketidakpatuhan terhadap kontrak bisnis yang telah disetujui oleh para pihak. Dalam praktik ternyata pelaksanaan kontrak yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut, seringkali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ketidakpatuhan terhadap kontrak yang sudah disepakati dapat terjadi karena beberapa sebab yakni :²⁰

1. Adanya perbedaan interpretasi terhadap isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Adanya perubahan terhadap kebijakan pemerintah atau ada perubahan peraturan perundang - undangan yang membawa dampak terhadap kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya.

Dari kesimpulan Pasal 32 Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dilakukan melalui cara :²¹

1. Musyawarah dan mufakat;
2. Arbitrase;
3. Pengadilan;
4. ADR;
5. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau melalui pengadilan;
6. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang telah disepakati.

²⁰ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, Hal 234.

²¹ Dhaniswara K Harjono, *Op. Cit*, Hal 264.

Harmonisasi hukum nasional di bidang penanaman modal merupakan suatu pengaturan di bidang penanaman modal yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang - undangan di bidang penanaman modal. Keberadaan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal menggantikan undang - undang penanaman modal sebelumnya merupakan bentuk akomodatif terhadap kebutuhan - kebutuhan peraturan perundang - undangan di bidang penanaman modal yang selaras dengan konvensi - konvensi internasional, tanpa meninggalkan kepentingan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpang siuran wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Disamping itu juga terdapat keragaman yang berasal dari kebijakan investasi antar daerah. Kesemuanya ini mengakibatkan ketidak jelasan kebijakan investasi nasional, yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi. Disisi lain penerapan peraturan daerah (PERDA) lebih didorong oleh keinginan untuk menaikkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) secara berlebihan, yang dikhawatirkan dapat merugikan pembangunan kota.²²

Pemerintah Sumatera Utara terus mempersiapkan diri guna menyambut masuknya investasi baru. Salah satunya dengan menyiapkan peraturan daerah yang mempermudah investor masuk ke Sumatera Utara. Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumatera Utara (Sumut) saat ini, sedang membuat rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang kemudahan investasi tersebut. Ranperda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 64/ 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.²³ Adanya ranperda tersebut, diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di seluruh daerah di wilayah Sumatera Utara. Sejumlah poin - poin penting di dalam ranperda itu terkait kemudahan insentif seperti keringanan pajak, retribusi, kemudahan mendapatkan informasi dan ketersediaan infrastruktur. Ranperda akan menjabarkan poin-poin tersebut secara rinci.

Salah satu kasus yang terjadi di Sumatera Utara yang berkaitan dengan kegiatan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

(1) Kasus Posisi

Dalam perkara ini PT. Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang terdaftar dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Reg No. 82/G/2009/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus 2009. Pokok permasalahannya adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar atas nama PT. Socfin Indonesia (Socfindo) dan Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 28 Januari 1998 dengan luas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan satu) yang dikeluarkan Kepala Kantor

²² Arfan Samawi, "Investasi di Sumatera Utara", <http://belajarterusjanganmenyerah.blogspot.com/2009/11/investasi-di-sumatera-utara-peningkatan.html>, diakses terakhir tanggal 31 Januari 2013.

²³ Fahrizal Fahmi Daulay, "Pemprov Godok Ranperda Kemudahan Investasi di Sumut", <http://medan.tribunnews.com/2012/11/20/pemprov-godok-ranperda-kemudahan-investasi-di-sumut>, diakses terakhir tanggal 31 Januari 2013.

Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama PT. Socfin Indonesia (Socfindo) yang terletak di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan.

PT. Socfindo merupakan pemegang alas hak atas tanah yang terperkara seluas lebih kurang 390 hektar yang merupakan bahagian dari tanah seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma Sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, yang dikenal dengan perkebunan Aek Loba Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 tanggal 28 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan (Tergugat II) dengan tenggang waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.²⁴

Pengeluaran dan penerbitan Sertifikat HGU No. 2 didasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 tentang pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut. Sertifikat HGU No. 2 tanggal 28 Januari 1998 merupakan pengganti dan perpanjangan dari sertifikat HGU No. 1 tanggal 13 April 1981 untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir tanggal 12 April 2011.

Sebelumnya dasar alas hak atas tanah tersebut adalah Surat Tanah tanggal 8 September 1928 No. 184, terdaftar atas nama NV. Sukaradja Cultuur My yang pengusahaannya diwakili oleh Socfin Medan SA yang saat ini menjadi PT. Socfindo. Dalam rangka konversi maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia dan diterbitkanlah sertifikat HGU No. 1 tanggal 13 April 1981 berdasarkan Surat Keputusan No. 25/HGU/BA/69 tanggal 1 Desember 1969 yang dikeluarkan oleh Jendral Agraria atas Menteri Dalam Negeri RI. Penguasaan dan pengusahaan atas tanah terperkara telah digunakan secara terus menerus sejak tahun 1928 hingga saat ini.

Beberapa pihak yang bekerja sebagai petani dalam perkara ini sebagai Para Penggugat yang mengakui bahwa tanah yang seluas lebih kurang 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar adalah milik peninggalan orang tua mereka sejak tahun 1958. Kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara yakni SK No. 42/HM/LR/1972 dan SK No. 118 tanggal 15 November 1971, SK No.78 tanggal 21 Agustus 1971, SK No. 10 tanggal 4 Februari 1972 yang luas seluruhnya 315,6479 (tiga ratus lima belas koma enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar.²⁵ Dalil gugatan Para Penggugat bahwa tidak mengetahui telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha maupun Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Tanggal 28 Januari 1998 dan baru mengetahui hal tersebut setelah proses gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Medan yang menggugat PT. Socfindo terdaftar dengan Reg No. 391/Pdt.G/2009/PN-Mdn tertanggal 15 September 2008 pada saat acara pembuktian tanggal 1 Juni 2009. Para penggugat hanya mengetahui bahwa PT. Socfindo memiliki sertifikat HGU No. 1 tertanggal 13 April 1981 dengan luas tanah 1.974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektar yang berdekatan dengan tanah Para Penggugat yang seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar.

Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat I pemilik alas hak yang sah atas tanah terperkara sebagaimana tercantum dalam Surat Tanah tertanggal 28 Januari 1928 Nomor 148 terdaftar atas nama NV. Sukardja Cultur My yang telah dikonversi menjadi Sertifikat HGU No. 1 tanggal 13 april 1981 yang diperpanjang dengan HGU No. 2 tanggal 28 Januari 1998.

²⁴ Jawaban Tergugat Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, Hal 44 - 45.

²⁵ Gugatan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, Hal 11.

Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara bukanlah keputusan final karena adanya ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi Para Penggugat hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian. Setelah dilakukannya kajian dan telaah oleh Tergugat I bahwa prosedur dan persyaratan permohonan HGU yang telah ditentukan telah dipenuhi oleh PT. Socfindo sehingga permohonan HGU tersebut dikabulkan.²⁶

Dalam Eksepsi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Tergugat II menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui di atas tanah objek perkara telah terbit Sertifikat HGU No. 2/Desa Aek Korsik berdasarkan rapat/musyawarah yang dilakukan baik di DPRD Kabupaten Asahan, DPR RI di Jakarta dan DPRD Sumatera Utara. Sehingga jelas bahwa Para Penggugat telah mengetahui sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat II dalam menerbitkan HGU No. 2/Aek Korsik atas nama PT. Socfindo seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang terbit pada tanggal 28 Januari 1998 telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²⁷

(2) Pertimbangan hukum dan putusan

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha yang dimohonkan PT. Socfin Indonesia (Socfindo) sebagai Tergugat II Intervensi yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan untuk diterbitkan Hak Guna Usaha tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Perlimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Bab V Pasal 12, sehingga Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar atas nama PT. Socfin Indonesia (Socfindo).²⁸

Oleh karena adanya perbedaan luas tanah antara sertifikat HGU No. 1/Aek Korsik tanggal 13 April 1981 dengan Sertifikat No. 2/Aek Korsik tanggal 28 Januari 1998, maka Majelis Hakim berkesimpulan Badan Pertanahan Nasional RI sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tidak cermat dalam memeriksa data fisik maupun data yuridis terhadap tanah yang di atas terbit objek sengketa. Sehingga sertifikat HGU No.2 tanggal 28 Januari 1998, luas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu)

²⁶ Jawaban Tergugat I, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, Hal 28 - 29.

²⁷ Jawaban Tergugat II, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, Hal 35.

²⁸ Pertimbangan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, Hal 82 - 83.

hektar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama PT. Socfindo menjadi cacat yuridis dalam proses penerbitannya sehingga dinyatakan batal.²⁹

Objek sengketa Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 76/HGU/BPN/97 tanggal 15 Juli 1997 Tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar atas nama PT. Socfindo dinyatakan tidak sah.³⁰

Terhadap objek sengketa berupa sertifikat Hak Guna Usaha No.2 tanggal 28 Januari 1998 seluas 2.364,91 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama PT. Socfindo dimana penerbitannya didasarkan oleh Surat Keputusan Perpanjangan Hak yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang harus dinyatakan batal dan dicabut.³¹

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut baik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Reg. No. 39/B/2010/PT. TUN-Mdn tanggal 24 Mei 2010, yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Reg. No. 82/G/2009/PTUN Medan.³²

Kemudian ditempuh dengan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Reg. No. 382 K/TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011. Namun isi putusan dari permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tidak dapat diterima, permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ditolak, dan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi III : PT. Socfindo ditolak.

(3) Analisis Putusan

Penelitian dari kasus yang terjadi pada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus yang terjadi pada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) karena adanya ketidakpastian hukum. Terjadinya tumpang tindih peraturan dapat dilihat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 1971 dan 1972, padahal tanah tersebut terdapat alas hak yaitu alas hak yang dimiliki oleh NV. Sukaradja Cultuur My dalam Surat Tanah tertanggal 28 Januari 1928 dan telah digunakan sebagai lahan perkebunan sejak tahun 1928.

Jika ditelaah isi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan

²⁹ Pertimbangan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, Hal 86.

³⁰ Keputusan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, Hal 89.

³¹ Keputusan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 82/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 19 Januari 2010, Hal 90.

³² Keputusan Majelis Hakim, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 39/B/2010/PT.TUN-MDN, tanggal 24 Mei 2010, Hal 15.

kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat telah mencapai 28 (dua puluh delapan) tahun untuk penerbitan Sertifikat HGU No. 1 tertanggal 13 April 1981 sampai dengan pengajuan Gugatan pada tanggal 27 Agustus 2009. Dalam penerbitan sertifikat HGU No. 2 tertanggal 28 Januari 1998 sampai dengan pengajuan gugatan oleh para penggugat tanggal 27 Agustus 2009 telah mencapai tenggang waktu selama 11 (sebelas) tahun.

Selain itu gugatan Para Penggugat juga telah lewat batas waktu sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Para Penggugat telah mengetahui sejak adanya Rapat/Musyawarah yang dilakukan baik di DPRD Kabupaten Asahan, DPR RI di Jakarta dan DPRD Sumatera Utara sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Perolehan tanah oleh PT. Socfin Indonesia (Socfindo) seperti yang dikemukakan diatas dilakukan secara sah menurut hukum. Seharusnya Gugatan terhadap tanah yang bersangkutan harus dikesampingkan. Ketentuan - ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyediaan data fisik dan data yuridis serta penerbitan serifikat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah dilakukan dengan benar. Tujuan dari pendaftaran tanah dilakukan dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum.

PT. Socfindo dalam perkara ini merasa dirugikan dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 382 K/TUN/2010. Setelah bertahun - tahun menguasai dan melakukan pengusahaan diatas tanah tersebut baru setelah dilakukan perpanjangan HGU dan perpanjangan HGU tersebut dicabut sehingga terjadi ketidakadilan. Bagaimana investor berinvestasi dengan tenang jika peraturannya saling tumpang tindih seperti yang dialami PT. Socfindo.

Langkah hukum yang dilakukan oleh PT. Socfindo yakni dengan mengajukan Memori Peninjauan Kembali No. 36 PK/TUN/2012 tanggal 20 Februari 2012 terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 382 K/TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 39/B/2010/PTTUN-MDN tanggal 24 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 82 G/PTUN-MDN tanggal 19 Januari 2010. PT. Socfindo telah menemukan bukti baru, selain itu juga mengutarakan kekeliruan hakim dalam memutus perkara tersebut. Memori Peninjauan Kembali yang dmohonkan oleh PT. Socfindo dikabulkan tertanggal 31 Agustus 2012.

Permasalahan yang terjadi terhadap PT. Socfindo bukanlah disebabkan oleh menang atau kalahnya suatu perkara akan tetapi terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian yang dialami oleh PT. Socfindo. PT. Socfindo merupakan perusahaan asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara dalam kurun waktu yang sudah lama sehingga seharusnya pemerintah daerah Sumatera Utara melindungi investor asing dalam melakukan pengusahaan di Sumatera Utara. Dalam hal terjadi permasalahan hukum, aparat penegak hukum juga harus meneliti dengan cermat perkara - perkara yang dialami oleh investor agar tidak terjadinya tumpang tindihnya peraturan yang akan merugikan pihak investor. Banyaknya sengketa tanah yang terjadi di Sumatera Utara akan membuat investor memikirkan

kembali untuk menanamkan modal di Sumatera Utara. Tanpa penegakkan hukum yang tegas, tidak mungkin investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan diatasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara yang tidak konsisten dan tidak transparan.

Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan - putusan badan peradilan. Perlu keseriusan pemerintah dalam upaya perlindungan investor asing di Indonesia terutama masalah keamanan, fasilitas, peraturan tenaga kerja, dan perlindungan hukum.

Indonesia harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakkan hukum, serta membenahi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadinya peraturan perundang - undangan yang tumpang tindih yang akan merugikan investor. Kebijakan - kebijakan di bidang investasi harus bersamaan dengan penataan hukum yang memadai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan peran sistem hukum. Peranan sistem hukum mencakup 4 (empat) aspek yakni :³³

1. Penyempurnaan peraturan perundang - undangan merupakan tuntutan untuk meningkatkan daya saing investasi;
2. Meningkatkan fungsi penegakkan hukum yang disertai langkah - langkah konkret dan sistematis;
3. Menertibkan koordinasi dan kelembagaan dengan tertib koordinasi antara instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban investor dan menciptakan efisiensi dalam berusaha;
4. Mengarahkan budaya hukum masyarakat untuk mendukung iklim investasi yang kondusif karena tegaknya peraturan - peraturan hukum tergantung pada budaya hukum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai analisis terhadap perlindungan hukum investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara (studi putusan MA-RI No. 382 K/TUN/2010) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) kepada investor berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Perlakuan tersebut meliputi perlakuan sama berdasarkan prinsip *national treatment* dan prinsip *the most favoured nations*. Perlakuan sama dalam konteks *national treatment* yakni jaminan adanya perlakuan yang sama dari pemerintah baik terhadap penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang dibatasi oleh kepentingan nasional. Penerapan perlakuan sama dalam pengertian *the most favoured nations* ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yakni pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di

³³ Dhaniswara K Harjono, *Op.Cit*, 94.

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Artinya, pada prinsipnya pemerintah Indonesia tidak akan memberikan perlakuan khusus atau perlakuan yang lebih baik terhadap satu investor dari negara tertentu dibandingkan dengan investor dari negara lainnya.

2. Perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada para investor asing yakni dengan memperbaiki tatanan ketentuan peraturan perundang - undangan penanaman modal serta pelaksanaan dari ketentuan perundang - undangan tersebut, memperbaiki fasilitas dan pelayanan penanaman modal, memberikan jaminan keamanan investasi, dan mengendalikan pelaksanaan penanaman modal.
3. Penelitian dari kasus yang terjadi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 382 K/TUN/2010 menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus yang terjadi pada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) karena adanya ketidakpastian hukum. Terjadinya tumpang tindih peraturan dapat dilihat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 1971 dan 1972, padahal tanah tersebut terdapat alas hak yaitu alas hak yang dimiliki oleh NV. Sukaradja Cultuur My dalam Surat Tanah tertanggal 28 Januari 1928 dan telah digunakan sebagai lahan perkebunan sejak tahun 1928. Peraturan perundang - undangan yang tumpang tindih dapat merugikan investor dalam hal ini PT. Socfin Indonesia (Socfindo).

2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan antara lain :

1. Disarankan dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pelaksanaan kegiatan penanaman modal dapat diterapkan sesuai dengan prinsip perlakuan sama baik bagi penanam modal dalam negeri maupun bagi penanam modal asing dan pemerintah Indonesia perlu untuk mempertahankan kebijakan tersebut dalam semangat liberalisasi perdagangan.
2. Disarankan pemerintah Indonesia dapat melakukan pembaharuan hukum dan ketentuan perundang - undangan di bidang penanaman modal, dan juga melakukan harmonisasi hukum agar peraturan satu dengan lainnya tidak saling bertentangan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi investor.
3. Disarankan masalah penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius bukan hanya di kalangan pemerintah saja, akan tetapi dari semua kalangan yang turut merasa berkepentingan dengan hadirnya penanaman modal asing itu ke Indonesia guna mencari cara penyelesaian sengketa yang terbaik dengan penanganan yang cermat, teliti, dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Harjono, Dhaniswara K, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- HS, Salim dan Sutrisno, Budi, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Radjagukguk, Erman, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2005.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung : Nuansa Aulia, 2007.
- Siregar, Mahmud, *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*, Medan : Pustaka Bangsa, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta : UI Press Cet 4, 1974.
- Supancana, IBR, IB Wyasa Putra, Frida Sugondo, Maman Usman, dan Susy Sulistyani, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, (Jakarta :Nasional Legal Reform Program, 2010), Hal 451.

B. Karya Ilmiah

- Malik, Camelia, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 26 No. 4, Tahun 2007.

C. Internet

- Budhivaja, "3 (tiga) Sisi Pandang Kegiatan Investasi Antara Negara Maju dan Negara Berkembang", <http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST-2012-Capter-III.pdf>, diakses terakhir tanggal 7 Maret 2012.
- Fahmi, Fahrizal Daulay, 'Pemprom Godok Ranperda Kemudahan Investasi di Sumut', <http://medan.tribunnews.com/2012/11/20/pemprom-godok-ranperda-kemudahan-investasi-di-sumut>, diakses terakhir tanggal 31 Januari 2013.
- Forum Penanaman Modal, Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal, <http://forum-penanaman-modal.blogspot.com/2010/04/perjanjian-peningkatan-dan-perlindungan.html>, diakses tanggal 3 Desember 2012.
- Marwan, Wahyu, "Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch", <http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses terakhir tanggal 27 April 2012.
- Samawi, Arfan, "Investasi di Sumatera Utara", <http://belajarterusjanganmenyerah.blogspot.com/2009/11/investasi-di-sumatera-utara-peningkatan.html>, diakses terakhir tanggal 31 Januari 2013.